



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Kota Kendari, diperlukan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu, terintegrasi, efektif, efisien, aman, berkesinambungan dan terpelihara secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1235);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembar Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembar Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
2. Kota adalah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
6. Tata Kelola TIK adalah pedoman yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
7. e-Government adalah penerapan dan pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
8. Komite TIK adalah pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
9. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.
10. Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
11. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.

12. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu obyek;
13. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang telah diolah yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu;
14. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
15. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
16. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisi rencana, pengaturan usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada sebelum, saat, dan setelah adanya gangguan dan atau bencana.
17. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas yang digunakan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana.
18. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
19. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
20. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
21. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan

tersebut.

22. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit- unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
23. *Internet* adalah jaringan komputer yang menghubungkan jaringan komputer seluruh dunia.
24. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
25. Aplikasi adalah program komputer yang memiliki proses algoritma untuk mengolah data dan informasi dengan menggunakan teknologi.
26. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
27. *Domain* adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet.
28. *Sub domain* adalah bagian dari domain utama.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan TIK adalah:

- a. manfaat, bahwa penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan TIK menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok maupun tugas lainnya secara tepat guna dan tepat waktu serta hemat dalam penggunaan sumber daya;
- c. integrasi, bahwa penyelenggaraan TIK berorientasi keterpaduan sistem informasi dengan saling memanfaatkan data sistem informasi lain didukung infrastruktur jaringan; dan

- d. kolaborasi, bahwa penyelenggaraan TIK dimanfaatkan secara bersama sebagai satu kesatuan yang utuh;

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum terkait kebijakan e-Government dan pedoman penyelenggaraan tata kelola TIK untuk setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menggunakan perangkat dan sistem TIK.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menciptakan standarisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengendalikan sistem TIK pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan pemanfaatan TIK yang selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Pasal 5

Sasaran ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatnya penerapan e-Government dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

BAB II

PEMBANGUNAN TIK

Pasal 6

- (1) Pembangunan TIK merupakan pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (*data base*) serta penyiapan sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.

- (3) Pembangunan TIK meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan sistem;
 - b. perekayasa ulang proses layanan;
 - c. perancangan logika dan fisik sistem;
 - d. pembuatan kode program; dan
 - e. uji coba sistem.
- (3) Kegiatan pembangunan TIK terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru; dan
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK.
- (4) Pengoperasian TIK bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.
- (5) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas:
 - a. penyesuaian prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.
- (6) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem TIK pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.

BAB III

TATA KELOLA TIK

Pasal 7

- (1) Tata Kelola TIK terdiri dari:
 - a. data dan informasi;
 - b. aplikasi;
 - c. infrastruktur teknologi; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam setiap kegiatan TIK.
- (3) Penanggung jawab Tata Kelola TIK adalah Dinas Kominfo.

- (4) Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Dinas Kominfo dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap OPD wajib mengkoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kominfo terkait perencanaan sistem TIK.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Dinas Kominfo menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam pemerintahan, pelayanan publik dan keperluan berbagi pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kaidah interoperabilitas, ketersediaan, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. data pokok; dan
 - b. data transaksional.
- (5) Data pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dikelola dan dikumpulkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD.
- (6) Data transaksional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh OPD.
- (7) Untuk menjaga konsistensi dan integrasi data, OPD dapat menggunakan data pokok yang dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (8) Akses terhadap data pokok menggunakan basis data dan mekanisme interoperabilitas dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo.

BAB V
APLIKASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aplikasi meliputi pembangunan aplikasi, pengembangan aplikasi, penerapan aplikasi, dan pemeliharaan aplikasi yang telah beroperasi.
- (2) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Kominfo.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, OPD harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dengan sistem lain;
 - c. bersifat kode sumber terbuka (*open source code*);
 - d. penggunaan infrastruktur secara bersama;
 - e. standar keamanan sistem; dan
 - f. kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Kode sumber (*source code*) aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib diserahkan kepada Dinas Kominfo dan disimpan di sebuah *repository* milik pemerintah daerah yang akses datanya harus diatur melalui *Standar Operating Procedur* dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- (5) Penggunaan infrastruktur secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat memanfaatkan infrastruktur server dan jaringan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo.
- (6) Standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menggunakan standar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (7) Dalam kondisi tertentu, pembangunan dan pengembangan aplikasi di OPD dapat difasilitasi oleh Dinas Kominfo.

Pasal 10

- (1) Pembangunan aplikasi baru harus menggunakan aplikasi

berbasis web maupun mobile, kecuali tidak memungkinkan.

- (2) Setiap aplikasi yang akan dibuat wajib menyediakan fasilitas *Web Service/Web API* berupa REST-API (*Representational State Transfer-Application programming interface*) guna memfasilitasi komunikasi sistem yang ada dengan aplikasi yang lain.
- (3) Spesifikasi teknis pembangunan aplikasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Dinas Kominfo.
- (4) Pembangunan aplikasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumentasi diantaranya:
 - a. design arsitektur sistem;
 - b. penjelasan basis data;
 - c. alur program; dan
 - d. panduan penggunaan;
- (5) Dokumentasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Dinas Kominfo.

Pasal 11

- (1) Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi yang digunakan pada server maupun komputer pengguna sedapat mungkin menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source software*).
- (3) Akun tertinggi (*root*) terkait sistem operasi server dan basis data aplikasi yang dikelola OPD diserahkan kepada Dinas Kominfo.
- (4) Pada Aplikasi tertentu seperti pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, perpajakan, OPD dapat mengelola/menyimpan akun tertinggi (*root*) secara mandiri dan tetap berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (5) Penyerahan akun sebagaimana dimaksud ayat (3) disimpan dalam amplop yang tersegel disertai berita acara.

BAB VI
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi dilakukan untuk mendukung operasional aplikasi serta ketersediaan akses data dan informasi.
- (2) Pengelolaan infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan persyaratan keamanan, operasional, dan pemeliharaan teknologi.
- (3) Infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jaringan intranet;
 - b. jaringan internet;
 - c. server;
 - d. domain;
 - e. hosting;
 - f. pusat data;
 - g. pusat pemulihan bencana;
 - h. surat elektronik;
 - i. *network operation center*;
 - j. keamanan jaringan; dan
 - k. fasilitas pendukung teknologi informatika lainnya.
- (4) Infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas Kominfo dan dimanfaatkan oleh seluruh OPD;

Pasal 13

- (1) Pengelolaan jaringan intranet dan internet di lingkup Pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengelolaan jaringan lokal (LAN) di tiap OPD dilakukan oleh OPD yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan penomoran *internet protokol* (IP) perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan intranet dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan jaringan internet lingkup Pemerintah daerah dilakukan terpusat melalui Dinas Kominfo.

- (5) Kebutuhan bandwidth internet OPD sesuai dengan asesment dari Dinas Kominfo.
- (6) Dalam kondisi tertentu, OPD dapat melaksanakan sewa bandwidth internet secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo;

Pasal 14

- (1) Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah kendarikota.go.id.
- (2) Website atau aplikasi OPD yang dapat diakses melalui internet wajib menjadi subdomain dari domain Pemerintah Daerah.
- (3) OPD yang memiliki website atau aplikasi khusus yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah berkoordinasi dan seizin Sekretaris Daerah melalui Dinas Kominfo.
- (4) Penyimpanan website atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan surat pemberitahuan kepada Dinas Kominfo.
- (5) Penyimpanan website atau aplikasi secara *cloud* maupun *hosting* wajib menggunakan server yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penyimpanan website atau aplikasi menggunakan infrastruktur yang dikelola Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dinas Kominfo.

Pasal 15

- (1) Dinas Kominfo menyusun strategi penanggulangan bencana untuk menjamin keberlangsungan data dan informasi serta menjaga kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur terpisah dalam dokumen rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Planning*).
- (3) Dinas kominfo membangun pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) yang berfungsi untuk

mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan yang menimpa satu atau beberapa sistem atau layanan penting dalam lingkup Pemerintah Daerah.

- (4) Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana.
- (5) Penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tanggung jawab Dinas Kominfo.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (2) Sumberdaya utama penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga ahli penyelenggara TIK.
- (3) Pemegang akun admin suatu sistem bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan.
- (4) Pemegang akun admin sebagaimana dimaksud ayat (3) ditunjuk oleh Kepala OPD sebagai penanggungjawab sistem dan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.
- (5) Penanggung jawab sistem sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memiliki integritas, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memanfaatkan data yang ada untuk keperluan pribadi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI TIK

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi TIK dilakukan secara berkala, guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan TIK sesuai

dengan pedoman tata kelola TIK.

- (2) Pedoman teknis monitoring dan evaluasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.
- (4) Kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mencakup pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIK.
- (5) Dinas Kominfo melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap OPD yang memanfaatkan sumber daya TIK.
- (6) Dinas Kominfo dan/atau OPD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian.
- (7) Dinas Kominfo melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11-1-2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst. Adm. Umum	✓
2	Kadis. Kominfo	✓
3	Kabag Hukum	MC
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 11-1-2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 - 1 - 2022

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBANGUNAN TIK**

**A. PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

1. ASPEK-ASPEK PEMANFAATAN TIK

Dalam pemanfaatan TIK, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan bagi pengguna:

Pemanfaatan TIK ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan tugas dan fungsi;

b. Tanpa sekat (*seamless*):

Pemanfaatan TIK diharapkan dapat menghilangkan sekat dan jarak antara satu instansi dengan instansi lain;

c. Keterbukaan (*transparent*) dan ketersediaan informasi:

Melalui pemanfaatan TIK, publik dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai macam alat komunikasi;

d. Perlakuan yang sesuai (*fairness*):

Pihak penerima layanan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dan adil;

e. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*):

Semua proses yang terjadi dicatat waktu dan pelakunya, sehingga setiap proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

f. Standarisasi layanan:

Pengembangan TIK harus dapat digunakan untuk menstandarisasi semua prosedur proses dan layanan, mengingat prosedur yang telah distandarkan dilekatkan dalam aplikasi.

g. Pengembangan TIK harus merujuk pada peraturan perundang-

- undangan terkait yang berlaku (*compliance*);
- h. Pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya mengakomodasi upaya otomatisasi proses (*automation*);
 - i. Pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya memberi kesempatan pada para penerima layanan untuk berinteraksi langsung dengan sistem (*self-service*);
 - j. Pengembangan TIK harus dapat mengukur kinerja tiap entitas dan aktivitas (*measurable*).

2. APLIKASI E-GOVERNMENT

Pembangunan aplikasi merupakan elemen utama dalam pembangunan TIK. Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan *e-government* disebut aplikasi *e-government*.

Aplikasi *e-Government* dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:

- a. Aplikasi *e-Government* yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut *Government To Citizen (G2C)*. Dalam kelompok ini, penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah warga negara atau masyarakat;
- b. Aplikasi *e-Government* yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis disebut *Government To Business (G2B)*. Penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah pelaku bisnis (unit usaha atau perusahaan); dan
- c. Aplikasi *e-Government* yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (*Government To Government (G2G)*). Penyedia layanan dan penerima layanan dalam kelompok aplikasi ini adalah instansi pemerintah.

Aplikasi berdasarkan cara aksesnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aplikasi *Offline* yaitu aplikasi yang dibuat tidak terhubung dengan internet;
- b. Aplikasi *Online* yaitu aplikasi yang dibuat sedemikian rupa dan terhubung dengan internet.

Aplikasi berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Aplikasi desktop yaitu aplikasi yang dapat digunakan hanya pada perangkat komputer/laptop dengan cara melakukan proses instalasi;
- b. Aplikasi *web*, yaitu aplikasi yang berjalan melalui browser (penjelajah web) melalui jaringan internet maupun intranet; dan
- c. Aplikasi *mobile* yaitu aplikasi yang dikhususkan berjalan pada ponsel pintar (smartphone).

B. STANDARISASI PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Standarisasi pembangunan TIK mencakup beberapa aspek, seperti: proses dan layanan, pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi, pengelolaan data dan informasi, keamanan aplikasi, sumber daya manusia dan organisasi serta investasi dan biaya.

Aplikasi-aplikasi *e-Government* yang dibangun tidak akan dapat berfungsi jika tidak disertai perbaikan proses layanan serta didukung infrastruktur yang memadai. Proses layanan harus mendorong terciptanya efisiensi serta kemudahan bagi penerima layanan. Untuk itu diperlukan suatu rekayasa ulang proses bisnis. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi yang mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia, dan lingkungan pendukung. Selain itu, aplikasi dan infrastuktur yang dibangun harus dijamin keamanannya sehingga tidak mudah disalahgunakan.

Aplikasi *e-Government* dapat diterapkan dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menggunakannya. Dalam pembangunan TIK juga harus memperhatikan biaya dan prioritas investasi. Biaya dan investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat yang maksimal.

1. Standarisasi Pembangunan TIK terdiri dari:
 - a. Standarisasi Kebijakan Kepala OPD, yaitu:
 - 1) Kepala OPD harus membuat kebijakan layanan dalam rangka mewujudkan layanan prima;
 - 2) Kepala OPD harus memastikan keselarasan rencana pembangunan TIK pada Perangkat Daerah nya dengan tujuan strategis pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Kendari; dan
 - 3) Kepala OPD harus mempunyai kebijakan yang memaksimalkan penggunaan infrastruktur TIK bersama (*shared infrastructure*) dan penggunaan data bersama (*shared data*) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
 - b. Standarisasi Proses dan Layanan, yaitu:
 - 1) Pengembang memahami tujuan strategis TIK Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - 2) Sebelum mengembangkan aplikasi *e-Government*, pengembang harus melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang terhadap proses layanan tersebut;
 - 3) Pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur kinerja layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana;
 - 4) Pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses pengembangan aplikasi *e-government*; dan
 - 5) Pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan perawatan aplikasi *e-government* sesuai dengan standar serta mudah dipahami;
 - c. Standarisasi Pembangunan dan Pengadaan Infrastruktur, yaitu:
 - 1) Pengembang harus menyediakan infrastruktur TIK sesuai dengan spesifikasi teknis standar;
 - 2) Pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap aset infrastruktur;
 - 3) Pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi perangkat keras, sistem operasi, sistem

pangkalan data, jaringan, multimedia dan lingkungan pendukung;

- 4) Pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau melebihi standar minimal yang telah ditetapkan; dan
- 5) Pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus dapat digunakan bersama.

d. Standarisasi Pembangunan Aplikasi *e-Government*, yaitu:

- 1) Pengembang harus merancang aplikasi yang dapat memaksimalkan otomatisasi proses dan layanan manual sehingga menjadi lebih efektif dan efisien;
- 2) Aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (*functional based*) sistem bukan pada struktur organisasi (*organizational based system*);
- 3) Pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan;
- 4) Pengembang harus merancang aplikasi *e-government* yang dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem;
- 5) Pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta *upgrading* aplikasi.

e. Standarisasi Penyusunan Data, Pengolahan Informasi dan Integrasi Data:

- 1) Pengembang harus mendefinisikan dan memetakan kebutuhan data yang selaras dengan proses layanan yang telah direkayasa ulang;
- 2) Pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses *back-up* dan *restore* data;
- 3) Pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan prosedur keamanan untuk melindungi data;
- 4) Pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan pengawasan alur aliran data dan informasi; dan

5) Pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan data yang mendukung penggunaan data secara bersama.

f. Standarisasi Keamanan, yaitu:

1) Pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada kebijakan hukum yang berlaku; dan

2) Pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring keamanan TIK.

g. Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi, yaitu:

1) Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan TIK;

2) Pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi setiap pengguna (*user*); dan

3) Pengembang harus merencanakan evaluasi kinerja pegawai.

h. Standarisasi Biaya dan Investasi, yaitu:

1) Pengembang harus melakukan perencanaan pengelolaan standar finansial;

2) Pengembang harus membuat rancangan prioritas pembiayaan pembangunan TIK; dan

3) Pengembang harus menyusun perencanaan investasi pembangunan TIK.

2. *WEB SERVICE*

Web Service/Web API merupakan sistem aplikasi yang didesain untuk mendukung interoperabilitas/interaksi antar dua aplikasi yang berbeda melalui jaringan sehingga mampu menjadi sebuah jembatan penghubung berbagai sistem yang ada.

Setiap aplikasi yang akan dibuat wajib menyediakan fasilitas *Web Service* berupa REST-API (*Representational State Transfer-Application programming interface*) guna memfasilitasi

komunikasi antar sistem yang ada.

3. REKAYASA ULANG PROSES

Pembangunan aplikasi *e-Government* tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekayasa ulang proses, karena sebaik-baiknya suatu aplikasi *e-Government*, tanpa didukung perubahan proses layanan, maka akan sia-sia hasilnya.

Rekayasa ulang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis serta memperbaiki alur proses layanan. Proses layanan diupayakan untuk dapat diautomatisasi dan ditransformasi menjadi proses layanan berbantuan TIK. Proses yang kurang efektif dan tidak memberi nilai tambah dapat dihilangkan untuk efisiensi.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asa. Adm. Umum	N
2	Kadir. Kominfo	f.
3	Kabag Hukum	MC
4		



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 - 1 - 2022

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TIK

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TIK

Pengelolaan TIK dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK dalam Perangkat Daerah telah mendukung tujuan proses penggunaan sumber daya dan risiko TIK untuk dapat dikelola dengan tepat.

1. Secara umum tahapan pengelolaan TIK adalah sebagai berikut:

a. Perumusan acuan/standar

Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan selanjutnya yaitu berupa perumusan acuan kebijakan dan standar yang akan digunakan. Penggunaan acuan dimaksudkan agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai standar dan jalur yang benar.

b. Pengelolaan

Tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan acuan yang dibuat. Pengelolaan TIK dilakukan terhadap 7 (tujuh) elemen, yaitu standarisasi proses dan layanan, aplikasi e-*Government*, infrastruktur, data dan pangkalan data, keamanan, SDM dan organisasi, serta biaya dan investasi.

c. Perubahan

Dalam proses pengelolaan, seringkali perlu dilakukan perubahan prosedur yang digunakan.

d. Pengkajian ulang

Tahap pengkajian ulang dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan perubahan prosedur yang diusulkan. Jika hasilnya lebih baik, maka prosedur baru akan diterapkan.

e. Proses dokumentasi

Proses dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara periodik, baik apabila terdapat perubahan atau tidak.

2. Tujuan

Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan TIK disusun sebagai landasan berfikir, acuan standar, dan panduan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari bagi pengelolaan TIK yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga pengelolaan TIK dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan tercapainya pelayanan prima pada masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman dalam pengelolaan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

4. Ruang Lingkup

Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan TIK terdiri dari:

- a. Pedoman teknis dan standarisasi untuk memastikan proses layanan yang berkelanjutan dan aman.

Pada elemen proses dan layanan ini, tahapan pengelolaan meliputi proses penyelenggaraan layanan dan pemeliharaan, sehingga terwujud pelayanan prima. Proses pemeliharaan harus mencakup prosedur cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama mengalami gangguan.

Standarisasi proses dan layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif;
- 2) Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan strategis Pemerintah Kota Kendari;
- 3) Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan;
- 4) Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik; dan

5) Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses dan layanan yang diselenggarakan.

b. Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Pada elemen Infrastruktur, tahapan pengelolaan meliputi penggunaan dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Perawatan infrastruktur dilakukan untuk menunjang layanan-layanan yang ada secara prima.

Standarisasi Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola;
- 2) Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik;
- 3) Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur;
- 4) Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas; dan
- 5) Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu.

c. Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan aplikasi TIK.

Pada elemen Aplikasi, tahapan pengelolaan meliputi proses pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi yang tepat guna dan fungsi. Aplikasi memungkinkan mengalami evolusi atau perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Standarisasi pengelolaan aplikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengotomatisasi kegiatan manual proses layanan;
- 2) Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum;
- 3) Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga Perangkat Daerah;
- 4) Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan

melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai; dan

- 5) Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh aplikasi berjalan dengan baik.

d. Pedoman teknis pengelolaan dan perawatan data dan informasi termasuk mekanisme *back-up* data.

Pada elemen data dan pangkalan data, tahapan pengelolaan meliputi organisasi, input, proses, output, dan distribusi. Pengelolaan data dan pangkalan data dimulai dari tahapan pengumpulan untuk dilakukan (organisasi). Setelah dicatat, informasi tersebut dimasukkan ke dalam proses komputer (input). Proses akan menghasilkan output yang nantinya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Standarisasi data dan pangkalan data adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajemen data;
- 2) Pengelola melakukan *back-up/restore* data secara periodik;
- 3) Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki;
- 4) Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi; dan
- 5) Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data yang diperlukan.

e. Pedoman teknis dan standarisasi keamanan (*security*) pengelolaan TIK.

Pada elemen keamanan, tahapan pengelolaan meliputi proses implementasi sistem keamanan, melakukan prosedur pemantauan/pengawasan keamanan dan melakukan implementasi peningkatan/perubahan dalam sistem informasi. Standarisasi keamanan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun;
- 2) Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi; dan

3) Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan yang telah dinyatakan layak.

f. Pedoman teknis dan standarisasi penyiapan dan pelatihan sumber daya manusia dan tanggung jawab organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TIK.

Pada elemen sumber daya manusia dan organisasi, tahapan pengelolaan meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta pemantauan kualitas setelah diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan.

Standarisasi sumber daya manusia dan organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai;
- 2) Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai; dan
- 3) Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM.

g. Pedoman teknis dan standarisasi manajemen perubahan dan alokasi biaya pengelolaan TIK.

Pada elemen Biaya dan Investasi, tahapan pengelolaan meliputi proses alokasi biaya dan investasi terhadap kebutuhan TIK dan proses pemantauan/ pengawasan terhadap biaya yang telah dianggarkan.

Standarisasi biaya dan investasi adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelola melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan standar yang berlaku;
- 2) Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas anggaran; dan
- 3) Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadir -Kominpo	
3	Kabag Hukum	
4		



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 - 1 - 2022

**PEDOMAN TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI TIK**

A. PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi proses TIK adalah bentuk pengawasan dari infrastruktur TIK secara menyeluruh. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi semua kegiatan TIK yang ada di Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan jaminan yang memadai kepada pengguna.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi TIK, direkomendasikan menggunakan instrumen COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies). Dengan COBIT, dapat diketahui pengelolaan sumber daya manusia, jaringan, hardware, software dan proses pengambilan keputusan demi terselenggaranya operasional TIK di Pemerintah Daerah.

COBIT sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi, merupakan suatu panduan standar praktik TIK, dimana menjadi sekumpulan dokumentasi untuk Pemerintah Daerah. COBIT dapat membantu auditor (pelaksana monitoring dan evaluasi), lembaga dan pengguna untuk menjembatani antara risiko, kebutuhan dan permasalahan-permasalahan teknis

B. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi TIK di Pemerintah Kota Kendari bertujuan antara lain:

1. Meningkatkan perlindungan atas aset TIK Pemerintah Kota Kendari yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publik;
2. Meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh Pemerintah Kota baik dalam kegiatan internal

- lembaga maupun dalam memberikan layanan publik;
3. Meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pimpinan Pemerintah Kota dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik;
 4. Meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan Pemerintah Kota dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal, maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut; dan
 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasional dan prosedural di Pemerintah Kota.

C. TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI TIK

Tahapan monitoring dan evaluasi TIK adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Analisis Kondisi Eksisting
yaitu aktifitas dalam memahami kondisi saat ini dari Perangkat Daerah yang dimonitor dan dievaluasi, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional proses tersebut.
2. Tahap 2 : Penentuan Tingkat Risiko
Penentuan Tingkat Risiko dilakukan dengan cara mengklasifikasikan proses yang tingkat risikonya tinggi maupun proses pendukung. Hasil penentuan tingkat risiko tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada proses bisnis yang didukung TIK.
3. Tahap 3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi didahului dengan proses penentuan ruang lingkup serta tujuan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.
4. Tahap 4 : Penentuan Rekomendasi
Penentuan rekomendasi mencakup laporan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Input dari proses tersebut adalah data dan hasil audit. Ketika data tersebut diolah maka diketahui rekomendasi apa yang cocok untuk diimplementasikan dan bagaimana dampaknya jika rekomendasi tersebut dijalankan.

D. TINJAUAN MONITORING DAN EVALUASI TIK

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi cakupan tinjauan sebagai berikut:

1. Tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan keamanan fisik, suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembapan dan faktor lingkungan lain;
2. Tinjauan administrasi sistem, yaitu mencakup tinjauan keamanan sistem operasi, sistem lembaga pangkalan data, serta seluruh prosedur dan pelaksanaan sistem administrasi;
3. Tinjauan perangkat lunak, mencakup kontrol akses dan otorisasi ke dalam sistem, validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam sistem serta aliran proses bisnis dalam perangkat lunak beserta kontrol secara manual, prosedur penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan sistem;
4. Tinjauan keamanan jaringan, mencakup tinjauan jaringan internal dan eksternal yang terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, serta tinjauan terhadap ancaman sistem; dan
5. Tinjauan integritas data bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya kontrol yang ditetapkan.

E. STANDARISASI MONITORING DAN EVALUASI

Standarisasi monitoring dan evaluasi TIK ini terdiri dari:

1. Standarisasi monitoring dan evaluasi proses dan layanan, berupa:
 - a. Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif;
 - b. Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan strategis Pemerintah Kota Kendari;
 - c. Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan;
 - d. Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik; dan
 - e. Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/ proses dan layanan yang diselenggarakan.
2. Standarisasi monitoring dan evaluasi infrastruktur, berupa:

- a. Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola;
 - b. Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik;
 - c. Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur;
 - d. Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas; dan
 - e. Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu.
3. Standarisasi monitoring dan evaluasi aplikasi, berupa:
- a. Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengotomatisasi kegiatan manual proses layanan;
 - b. Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum;
 - c. Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga Perangkat Daerah;
 - d. Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai; dan
 - e. Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang dilaksanakan secara otomatis oleh aplikasi berjalan dengan baik.
4. Standarisasi monitoring dan evaluasi data dan pangkalan data, berupa:
- a. Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajemen data;
 - b. Pengelola melakukan *back-up/restore* data secara periodik;
 - c. Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki;
 - d. Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi; dan
 - e. Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data yang diperlukan.
5. Standarisasi monitoring dan evaluasi keamanan, berupa:
- a. Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun;
 - b. Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi; dan
 - c. Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang

telah dinyatakan layak.

6. Standarisasi monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dan organisasi, berupa:
 - a. Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai;
 - b. Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai; dan
 - c. Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM.
7. Standarisasi monitoring dan evaluasi biaya dan investasi.
 - a. Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas anggaran; dan
 - c. Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis. Kominfo	
3	Kabag Hukum	
4		

